B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Penipuan adalah salah satu kejahatan yang timbul dari kalangan masyarakat. Perbuatan tersebut sangat tercela serta merupakan perbuatan yang tidak bermoral sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam. Upaya penerapan hukum penipuan sudah di atur dalam hukum positif. Namun yang perlu dikaji dan digali - kembali adalah sejauh mana batas-batas penipuan itu dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Untuk mengetahui hal ini perlu kiranya seorang Hakim memberikan batasan serta kriteria jenis perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan on rech matigdaad atau perbuatan melanggar hukum.

Untuk membantu pelaksanaan penggolongan jenis-jenis perbuatan yang melanggar hukum perlu kiranya dilibatkan beberapa aturan sebagai study perbandingan diantara serangkaian aturan yang ada.

Sesuai dengan pembahasan skripsi ini, bahwasannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

> "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun" (Moeljatno 1994 : 161).

Perbuatan penipuan mempunyai beberapa unsur, yang mendorang dan menggerakkan perbuatan itu antara lain :

1. Unsur-unsur obyektif : yaitu unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda dengan upaya mempergunakan nama palsu, tipu muslihat serta kata-kata bohong.
2. Unsur-unsur subyektif : yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum (Lamintang 1970 : 263)

Dalam hukum Islam tidak secara jelas dicantumkan mengenai perbuatan penipuan, masih harus dicari persamaan illatnya hukuman dengan cara mempergunakan kaidah fiqhiyah , bahwa cara memperoleh harta itu harus melalui jalan yang dibenarkan oleh syari'ah, tidak boleh melalui jalan yang menyebabkan kerugian pihak lain, juga harus ada keseimbangan antara kedua belah pihak mengenai imbalan jasa dan jasa yang dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti disebutkan diatas, bahwa sanksi atau hukumman perbuatan pidana penipuan dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum pidana telah disebutkan dengan jelas batas maksimumnya, namun didalam hukum Islam tidak dijelaskan dan tidak dicantumkan secara jelas, disitu hanya dicantumkan - bahwa mereka kelak akan mendapat kutukan dari Allah dihari pembalasan dan tidak dicantumkan hukuman dunianya.

Sehubungan dengan itu, syari'at Islam dalam menetapkan pembentukan hukum selalu merealisir kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya, memenuhi kebutuhan skundernya serta kebutuhan pelengkapnya, adapun tujuan yang pokok itu lebih memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Khalaf 1392 : 200).

Dalam memelihara harta Islam memberi hak-hak kepada pemiliknya dan mengancam bagi mereka yang melanggarnya. Oleh karena itu Islam melarang penipuan, pencurian, pemerasan , pengghoshopan, pengancaman, dan semua jalan yang tidak benar dan tidak sah .

B. Identifikasi masalah

Dari sekitar latar belakang masalah timbul banyak - sekali maslah yang menuntut penyelesaian atau jawaban sekitar perbuatan pidana penipuan yang diatur dalam hukum posi-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tang tindak pidana penipuan dalam KUHP yang juga berlaku me ngikat bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam ". Agar menjadi jelas perlu dikaitkan dengan aturan hukum tentang jarimah penipuan yang diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

C. Pembatasan masalah

Berhubung dengan kurangnya tenaga, dana dan waktu penulis tidak mampu meneliti seluruh masalah tersebut diatas maka masalahnya penulis batasi sebagai berikut :

1. Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana penipuan pa da pasal 378 KUHP
2. Tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana penipuan pada pasal 378 KUHP
3. Tinjauan hukum Islam terhadap hukuman tindak pidana penipuan pada pasal 378 KUHP

D. Perumusan masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah s-studi ini kami rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut, skripsi ini akan meneliti :

1. Unsur-unsur apakah yang terdapat dalam tindak pidana penipuan pada pasal 378 KUHP ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana - penipuan pada pasal 378 KUHP ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hukuman tindak pidana penipuan pada pasal 378 KUHP ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan studi

Sejalan dengan pertanyaan diatas maka tujuan dari - pada studi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui unsur-unsur yang harus ada pada perbuat an pidana penipuan
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang tindak pi dana penipuan
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap hukuman tindak pidana penipuan.

F. Kegunaan studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat sekurang-ku - rangnya untuk dua hal :

1. Dari segi studi ilmiyah diharapkan skripsi ini dapat di-jadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan, khususnya se-bagai bahan hipotesis untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perbuatan pidana penipuan yang menimbul kan gangguan ketertiban masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya dalam masyarakat.
2. Dari segi terapannya, skripsi ini diharapkan dapat digu-nakan sebagai bahan pertimbangan hakim yang akan memutus kan perkara tentang perbuatan pidana mengganggu ketertib an masyarakat, khususnya mengenai perbuatan pidana peni-puan.

G. Sumber data

Dari data-data yang bersifat global diatas dapat di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Azas-azas hukum pidana Islam, oleh Ahmad Hanafi MA.
3. Attasriul Jinai Al Islami, oleh Abdul Qodir Audah.
4. Ilmu Ushulul Fiqh, oleh Abdul Wahab Khalaf.
5. Delik-delik khusus, oleh Drs. P.A.F. Lamintang SH. dan C. Djisman Samosir SH.
6. Hukum Pidana Syari'at Islam menurut adjaran Ahlussunah, oleh DR. Haliman SH.
7. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh Prof. Moeljatno SH.

H. Tehnik penggalian data

Sedangkan untuk penggalian data digunakan tehnik - librari Reseach dengan cara menginventarisir pendapat-pendapat para ulama' beserta dasar-dasar pemikirannya mengenai - perbuatan pidana penipuan menurut hukum Islam, demikian juga menginventarisir pendapat para ahli hukum beserta dasar-dasar yang digunakan. Dengan prosedur semacam ini memungkinkan penulis dapat membahas masalah penipuan ini dalam bentuk permasalahan yang khusus dan yang mendetail.

I. Methode analisa data

1. Methode deduktif, yaitu beranjak dari prinsip apa saja yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu - kelas atau jenis, berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang termasuk dalam kelas atauu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau jenis itu (Hadi 1983 : 1 : 36).

2. Methode Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum (Hadi 1983 : 1 : 42).

3. Methode Komperatif, digunakan untuk mengkonvirkasikan - pendapat-pendapat para ahli yang berkompeten dengan masalah-masalah perbuatan pidana penipuan untuk diambil - pendapat yang lebih relevan dengan permasalahannya sebagai kesimpulan akhir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id